



Jakarta, 10 Desember 2024


**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, pada Sabtu, 7 Desember 2024.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **NAMIA GWIJANGGE, S.Pd, M.Si**

Alamat :



2. Nama : **OBED GWIJANGGE**

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nduga berdasarkan Keputusan KPU Nomor 571 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024.

1 | **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara - Cinere, Depok Indonesia 16513

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 22:34 WIB

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	: 242/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No: 169/HK-SK/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ABDUL HANAP M.P, S.H., M.H., (NIA: 2636.25.00.19)
- 2) HADIJAH RENI DJOU, S.H., M.H. (NIA: 16.01915)
- 3) MUHAMMAD ANDZAR AMAR, S.H., M.H., (NIA: 19.00463)
- 4) KURNIAWAN FATAHULAH, S.H., M.H., (NIA: 19.00795)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara – Cinere, Depok Indonesia 16513, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**,

Selanjutnya disebut sebagai-----

**Pemohon;**

#### **TERHADAP**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga**, berkedudukan di Kenyam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga di Distrik Kenyam.

Selanjutnya disebut sebagai-----

**Termohon;**

Dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan

2 | **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara – Cinere, Depok Indonesia 16513



Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan;



c. Kewenangan MKRI untuk mengadili PHPU dijabarkan lebih lanjut dalam:

1. Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK; dan
2. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "**UU Kekuasaan Kehakiman**").

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan;
- b. Bahwa **Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten**



**Nduga Tahun 2024 diumumkan pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT; (Bukti P-1)**

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:  
"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:  
a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;  
b. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**  
c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau  
d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. **Bahwa Keputusan Termohon Nomor 571 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga pemilihan serentah Tahun 2024; (Bukti P-2)**
- c. **Bahwa Keputusan Termohon Nomor 572 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 23 september 2024; (Bukti P-2)**
- d. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di atas dikarenakan



- adanya pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan masif;
- e. Bahwa pada Pasal 135A (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif";
  - f. Bahwa Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
  - g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni 5.648 suara dengan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah sebesar 51.815 suara sedangkan Pemohon (pasangan calon nomor urut 01) sejumlah 46.167 suara;
  - h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Namia Gwijangge-Obed Gwijangge (Pemohon)	46.167
2.	Dinar Kelnea dan Yoas Beon	51.815
<b>Total Suara Sah</b>		<b>97.982</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **46.167** suara.

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Namia Gwijangge-Obed Gwijangge (Pemohon)	50.131
2.	Dinar Kelnea dan Yoas Beon	47.852
<b>Total Suara Sah</b>		<b>97.983</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 50.131 suara.

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:



- a. Adanya tindakan intimidasi oleh Lembaga Masyarakat Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 2;
  - b. Adanya peran ASN pada tingkat TPS dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu;
  - c. Pengurangan suara Pemohon ditingkat TPS dan PPD/PPK ;
  - d. Pengurangan suara Pemohon ditingkat KPU Kabupaten;
4. Bahwa sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nduga menggunakan sistem noken/ikat juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan **“Pemberian suara dengan**





**diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”;**

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bab IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan Huruf C Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara :

**1. Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode noken/ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Pasangan Calon antara Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pemilih Tambahan dengan kepala suku yang dilaksanakan sebelum Hari pemungutan suara.**

**2. Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada Hari pemungutan suara.**

7. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di beberapa Kampung hingga kecamatan/Distrik, hasil musyawarah masyarakat yang seharusnya dibacakan oleh Kepala Suku namun diambil alih oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2, dan tidak dibacakan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, akibatnya suara Pemohon hilang/raib berikut uraiannya :



8. Bahwa kami mendapati adanya perubahan penulisan jumlah hasil perolehan suara pada form C hasil yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak tanpa adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga serta tanpa persetujuan saksi-saksi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati;
9. Bahwa atas perubahan tersebut kepala suku/kepala kampung mengajukan keberatan kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nduga namun tidak mendapatkan persetujuan/tanggapan sehingga perubahan jumlah suara tersebut tetap dilaksanakan oleh Termohon, peristiwa itu terjadi pada tanggal 06 dan 07 Desember 2024 pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten;
10. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menyangkut proses penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mencerminkan asas Luber dan Jurdil sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang akan Pemohon sampaikan selengkapya sebagai berikut:
11. Bahwa pada faktanya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nduga khususnya di desa/kampung atau distrik sebagaimana yang Pemohon dalilkan sangat jauh bahkan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan telah melanggar prinsip serta asas-asas dalam Pasal 2 UU No.10 Tahun 2016 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Diantara fakta-fakta yang terekam



demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Diantara fakta-fakta yang terekam dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nduga selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;

### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di 21 Distrik yakni, **ALAMA, INIKGAL, INIYE, MAM, MBUA TENGAH, MBULMU YALMA, MBUWA, KORA, PIJA, WUTPAGA, WUSI, PASIR PUTIH, PARO, NIRKURI, KENYAM, EMBETPEM, NENGGEAGIN, MUGI, DAL, KREPKURI, DAN GEAREK;**
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	59.068 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	38.914 suara
<b>Total Suara Sah</b>		97.982 suara



4. Memerintahkan kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga agar membuat keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**ABDUL HANAP M.P., S.H., M.H., (NIA: 2636.25.00.19)**

**HADIJAH RENI DJOU, S.H., M.H. (NIA: 16.01915)**

**MUHAMMAD ANDZAR AMAR, S.H., M.H., (NIA: 19.00463)**

**KURNIAWAN FATAHULAH, S.H., M.H., (NIA: 19.00795)**